

## **EVALUASI PENCATATAN DAN PELAPORAN DANA PENSIUN PADA DANA PENSIUN PEMBERI KERJA (STUDI KASUS PADA PT. PLN WILAYAH SULUTTENGGO)**

**Jevita Mercy Rengkung, Lintje Kalangi, Heince R.N. Wokas**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: [jevitarengkung.r@gmail.com](mailto:jevitarengkung.r@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Bekerja untuk memenuhi kebutuhan dimasa ini tidaklah cukup. Kekhawatiran muncul ketika seseorang berpikir bagaimana kelak ketika ia tidak berada pada usia produktif lagi. Pada era 70-an sampai 80-an program pensiun hanya dimiliki oleh pegawai negeri namun mulai memasuki era 90-an terutama setelah keluarnya UU Nomor 11 tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun, program pensiun tidak hanya diberikan kepada mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri melainkan perusahaan swasta sudah harus memiliki program pensiun bagi karyawannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pencatatan dan pelaporan potongan dana pensiun pada dana pensiun pemberi kerja PT. PLN Wilayah Suluttenggo. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimulai dengan mengumpulkan data-data yang bersangkutan dengan dana pensiun dan membandingkan kesesuaian pengakuan dan pencatatannya dengan teori yang ada, PSAK No. 24 serta bagaimana proses pencatatan dan pelaporan potongan iuran pensiun tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pencatatan potongan iuran pensiun sesuai dengan teori, dan pelaporan potongan iuran pensiun dengan benar sesuai dengan PSAK No. 24 revisi 2010 tentang imbalan kerja.

***Kata kunci: pencatatan dan pelaporan, iuran pensiun***

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* mengatakan bahwa di era tahun 70-an sampai tahun 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-lomba masuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh pensiun di masa tuanya. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang. Ketika memasuki era tahun 90-an apalagi setelah keluarnya UU Nomor 11 tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun, program pensiun tidak hanya diberikan kepada mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri melainkan perusahaan swasta sudah harus memiliki program pensiun bagi karyawannya. Tujuan dibentuknya dana pensiun pada prinsipnya adalah untuk menyelenggarakan program pensiun yang memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan bagi karyawan dan juga sebagai salah satu alternative untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan memperkecil masalah-masalah yang timbul dari resiko yang akan dihadapi.

Menurut Hendro & Rahardja di dalam buku *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia* mengatakan bahwa di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis pengelola dana pensiun (DP): (1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PPMP) atau program pensiun iuran pasti (PPIP), dan (2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (PPIP). Selain itu ada pula dana pensiun berdasarkan keuntungan (DPBK).

Program pensiun adalah suatu program yang mengupayakan tersedianya uang pensiun (manfaat pensiun) untuk pesertanya. Dana ini sangat dibutuhkan ketika seseorang telah memasuki usia tidak produktif dan penghasilannya terhenti ketika memasuki usia tidak produktif tersebut, sementara biaya kebutuhan sehari-hari tetap berjalan. Keikutsertaan seseorang pada dana pensiun dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah biaya hidup. Dengan adanya tunjangan hari tua atau dana pensiun, membuat karyawan menjadi loyal kepada perusahaan atau tempat ia bekerja.

Bagi pemberi kerja, pemberian pensiun merupakan salah satu kewajiban moral yang perlu diwujudkan kepada karyawan yang telah mengabdikan untuk beberapa waktu lamanya sekaligus untuk mengikat kesetiaan atau loyalitas karyawan kepada perusahaan, dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar tenaga kerja. Rencana pensiun karyawan merupakan suatu macam komitmen jangka panjang, dimana sebagian besar rencana berisikan sesuatu ketentuan bahwa setiap karyawan yang telah mencapai suatu usia tertentu dapat dipensiun dan menerima suatu jumlah tertentu yang dapat ditentukan selama setiap tahun masa pensiun itu. Sebagian besar rencana juga mensyaratkan bahwa perusahaan menyediakan suatu dana perwalian pensiun dimana dengan hasil dari investasi dana tersebut akan dapat diperoleh jaminan yang memadai untuk menjaga kelangsungan pembayaran yang sesuai dengan ketentuan rencana.

Perusahaan-perusahaan pemberi kerja di Indonesia yaitu PT. PLN (PERSERO) adalah salah satu perusahaan pemberi kerja yang memiliki tunjangan hari tua buat karyawannya. PT. PLN menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti. Untuk memenuhi dana tersebut perusahaan pemberi kerja memberlakukan iuran peserta dan iuran pemberi kerja. Akumulasi iuran

yang diterima oleh perusahaan pemberi kerja begitu besar. Karena ini mempengaruhi aktiva perusahaan maka pencatatannya dalam laporan keuangan harus jelas serta pelaporannya.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pencatatan dan pelaporan potongan dana pensiun pada dana pensiun pemberi kerja PT. PLN Wilayah Suluttenggo telah sesuai dengan teori dan PSAK No. 24.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Dana Pensiun**

Menurut Idrus (2006: 74), pengertian dana adalah bantuan, anggaran, uang yang disediakan untuk sesuatu maksud tertentu. Sedangkan pengertian pensiun menurut Kasmir (2014:287), adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

#### **Manfaat Dana Pensiun**

Menurut Wahab (2005: 5) manfaat pensiun terdiri sebagai berikut.

1. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun, usia wajib pensiun ditetapkan 60 (enam puluh) tahun;
2. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun;
3. Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh pemberi kerja;
4. Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas pensiun ditunda diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
5. Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak

#### **Peserta dan Usia Pensiun**

Peserta, sesuai peraturan dana pensiun Undang-undang No. 11 Tahun 1992 pasal 19 menyatakan bahwa setiap karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan pemberi kerja berhak menjadi peserta, apabila telah berusia setidaknya-tidaknya 18 tahun atau telah kawin dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri. Usia pensiun adalah usia ketika peserta berhak mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun. Usia pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 dibedakan ke dalam 4 kategori:

1. Pensiun normal (*normal retirement*)
2. Pensiun dipercepat (*early retirement*)
3. Pensiun ditunda (*deferred retirement*)
4. Pensiun cacat

**Program Dana Pensiun**

Menurut Kieso Weygandt (2011) program pensiun adalah pengaturan dimana majikan memberikan manfaat (pembayaran) kepada karyawan pensiun atas jasa yang mereka berikan di tahun bekerja mereka.

Program pensiun terdiri dari 3 golongan yaitu :

1. Program pensiun iuran pasti (*defined contribution plan*)
2. Program pensiun manfaat atau imbalan pasti (*defined benefit plan*)
3. Program pensiun berdasarkan keuntungan (*profit sharing pension plan*)

**Pencatatan dan Pelaporan Iuran Pensiun**

Pencatatan iuran pensiun menurut Hery (2014:308) jumlah gaji bruto (kotor) adalah besarnya gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan, sebelum dikurangi dengan potongan-potongan. Jumlah gaji bruto setelah dikurangi dengan potongan-potongan, dinamakan gaji bersih. Potongan-potongan yang mengurangi jumlah gaji yang diterima oleh karyawan biasanya terdiri atas potongan untuk pajak penghasilan dan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).

**Tabel 2.1 Ayat Jurnal Potongan Iuran Pensiun**

Tanggal	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
27 Januari	Beban gaji	xxx	
	Utang pajak penghasilan karyawan		xxx
	Utang pajak jaminan social		xxx
	Utang iuran pensiun		xxx
	Piutang karyawan		xxx
	Kas		xxx

Sumber: Hery (2014:313)

Pada saat utang iuran pensiun yang dipotong dan dipungut sebagian dari gaji karyawan disetorkan ke lembaga dana pensiun, ayat jurnal yang akan dibuat adalah:

Utang iuran pensiun	xxx
Kas	xxx

Pada saat utang atas sebagian iuran pensiun yang dikontribusi oleh pemberi kerja disetorkan ke lembaga dana pensiun, ayat jurnal yang akan dibuat adalah:

Utang iuran pensiun	xxx
Kas	xxx

Pelaporan imbalan pasca kerja menurut PSAK 24 Imbalan Kerja, program imbalan pasti untuk pengakuan dan pengukuran diakui di dalam laporan laba rugi jumlah neto sebagai beban atau penghasilan. Entitas harus mengakui perubahan neto atas kewajiban imbalan pasti selama periode berjalan, selain perubahan yang terkait dengan imbalan yang dibayarkan kepada pekerja selama periode atau iuran yang jatuh tempo dari pemberi kerja, sebagai biaya program imbalan pasti selama periode. Biaya tersebut diakui seluruhnya sebagai beban dalam laporan laba rugi, atau sebagian diakui dalam laporan laba rugi dan sebagian diakui dalam ekuitas.

**Penelitian Terdahulu**

1. Elvina Octavia Bukit (2012) dengan judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pertamina yang bertujuan untuk mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi dana pensiun yang diterapkan

- pada dana pensiun pertamina telah sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh dana pensiun pertamina secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku yaitu dilihat dari besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan peserta yang dinilai berdasarkan masa kerja karyawan, factor penghargaan masa kerja dan penghasilan dasar pensiun.
2. Gracia Marina Siregar (2012) dengan judul Dampak Penerapan PSAK 18 (Revisi 2010) terhadap Pelaporan Keuangan dan Audit atas Laporan Keuangan pada Dana Pensiun (Studi Kasus pada Dana Pensiun Pemberi Kerja) yang bertujuan untuk memberikan gambaran atas dampak dari psak 18 (revisi 2010) ketika digunakan secara efektif pada tahun 2012. serta penting atau tidaknya dana pensiun menyajikan dua laporan keuangan dan memberikan informasi tentang pengukuran nilai wajar pada dana pensiun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya memiliki dampak yang cukup besar pada industry dana pensiun khususnya dana pensiun pemberi kerja.
  3. Andika F.P Nussy (2014) dengan judul Analisis Penerapan PSAK no. 18 mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada PT. Taspen cabang Manado yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap masalah akuntansi dana pensiun PNS yang dihadapi dalam menyelenggarakan program dana pensiun PT. Taspen (persero) cabang Manado. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kesesuaian akuntansi PT Taspen (persero) cabang Manado dengan pedoman akuntansi Taspen secara umum mengenai penerimaan iuran peserta, pembayaran manfaat dana pensiun dan beban penyelenggaraan dana sudah sesuai dengan pedoman. Tetapi masih ada perbedaan pada penjurnalan yang mengakibatkan terlalu lama proses yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan pada PT Taspen.

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:6) jenis-jenis penelitian secara umum dan pendidikan dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, metode, tingkat eksplanasi (*level of explanation*) dan waktu. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif yang bersifat menjelaskan (*explanatory research*) mengenai pemotongan iuran pensiun, pencatatan iuran pensiun sampai pada pelaporan yang diterapkan oleh PT. PLN.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian pada PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo, yang bertempat di Jalan Bethesda No. 32 Manado. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari – Agustus tahun 2015.

### Metode Pengumpulan Data

#### Jenis Data

Dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur skala

numerik atau data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai cara pengelolaan iuran pensiun mulai dari pencatatan sampai pada dilaporkan dalam laporan keuangan, dan contoh laporan laba rugi perusahaan.

### **Sumber Data**

Menurut Sunyoto (2013:21) dalam suatu penelitian terdapat dua sumber data yang dipakai, yaitu data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian ini, sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dan diperoleh dengan mengadakan tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan karyawan divisi sumber daya manusia, divisi akuntansi dan laporan keuangan pada PT. PLN Wilayah Sulutenggo serta gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang diteliti mengenai bagaimana proses pemotongan iuran pensiun oleh PT. PLN mulai dari bagian sumber daya manusia, bagaimana jurnal / pencatatan yang dilakukan bagian akuntansi sampai pada pelaporannya.
2. Dokumentasi, penulis mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan laporan-laporan perusahaan yang berkaitan dengan penelitian seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan, prosedur pemotongan iuran pensiun oleh perusahaan, jurnal yang dicatat oleh perusahaan sampai pada pelaporannya.

### **Metode Analisis Data**

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang bersangkutan dengan dana pensiun dan membandingkan kesesuaian pengakuan dan pencatatannya dengan teori yang ada, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 serta bagaimana proses pencatatan dan pelaporan potongan iuran pensiun tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

##### 1. Pencatatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan contoh pencatatan jurnal pada saat pemotongan iuran pensiun (IP) maupun iuran pemberi kerja (IPK) adalah sebagai berikut :

Beban gaji	xxx
Beban IPK	xxx
Iuran Peserta	xxx
Iuran IPK	xxx
Bank	xxx

Ketika perusahaan akan melakukan penyetoran ke dana pensiun, contoh jurnal pada saat penyetoran iuran pensiun (IP) maupun iuran pemberi kerja (IPK) sebagai berikut:

Iuran Peserta	xxx
Iuran Pemberi Kerja	xxx
Bank	xxx

##### 2. Pelaporan

Tabel 4.1 berikut merupakan contoh laporan laba (rugi) komprehensif PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo.

**Tabel 4.1 Contoh  
LAPORAN LABA / RUGI KOMPREHENSIF  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013**

K E T E R A N G A N	31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak</b>		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	xxx	xxx
Aset keuangan tersedia untuk dijual	xxx	xxx
Bagian efektif lindung nilai arus kas	xxx	xxx
Keuntungan revaluasi aset tetap	xxx	xxx
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari program pensiun manfaat pasti	xxx	xxx
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	xxx	xxx
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DISTRIBUSIKAN KEPADA:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Pemilik Entitas Induk	xxx	xxx
Kepentingan Non-Pengendali		xxx

Sumber: PT.PLN (PESRERO) Wilayah Suluttenggo

Tabel 4.2 berikut merupakan contoh laporan laba (rugi) per unsur (sifat) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013

**Tabel 4.2 Contoh**  
**LAPORAN LABA (RUGI) PER UNSUR (SIFAT)**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013**

KETERANGAN	31 DESEMBER 2014	31 DESEMBER 2013
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
- Penjualan Tenaga listrik	xxx	xxx
- Penjualan Tenaga listrik (Bruto)	xxx	xxx
- Discount	xxx	xxx
- Subsidi Listrik Pemerintah	xxx	xxx
- Penyambungan Pelanggan	xxx	xxx
- Lain-lain	xxx	xxx
<b>BEBAN USAHA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
- Pembelian Tenaga Listrik	xxx	xxx
- Sewa Diesel/Genset	xxx	xxx
- Beban Penggunaan Transmisi	xxx	xxx
- Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	xxx	xxx
- H S D	xxx	xxx
- M F O/Residu	xxx	xxx
- I D O	xxx	xxx
- Batu bara	xxx	xxx
- Gas alam	xxx	xxx
- Panas bumi	xxx	xxx
- A i r	xxx	xxx
- Campuran Bahan Bakar	xxx	xxx
- Minyak pelumas	xxx	xxx
- Pemeliharaan	xxx	xxx
- Pemakaian material	xxx	xxx
- Jasa borongan	xxx	xxx
- Kepegawaian	xxx	xxx
- Penyusutan asset tetap	xxx	xxx
- Administrasi	xxx	xxx
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
- Pendapatan bunga	xxx	xxx
- Pendapatan lain-lain	xxx	xxx
- Beban pinjaman ( )	xxx	xxx
- Beban pensiun ( )	xxx	xxx
- Beban lain-lain ( )	xxx	xxx
- Beban selisih kurs ( )	xxx	xxx
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PPh BADAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Beban pajak kini	xxx	xxx
Beban pajak tangguhan	xxx	xxx
<b>LABA (RUGI) DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>LABA (RUGI) DARI OPERASI YG DIHENTIKAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>L A B A ( R U G I ) B E R S I H</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Pemilik Entitas Induk	xxx	xxx
Kepentingan Non-Pengendali	xxx	xxx

Sumber: PT.PLN (PESRERO) Wilayah Suluttenggo


## Pembahasan

### Tata Kelola Iuran Pensiun

Tata kelola iuran pensiun PT. PLN Wilayah Suluttenggo, sebagai berikut:

- a. Penyampaian data iuran pensiun
  - 1) Pemberi kerja, setiap bulan wajib membuat dan menyampaikan daftar rincian iuran pensiun menggunakan formulir DP 2.1 (lampiran 1) ke dana pensiun PLN, paling lambat sebelum tanggal pemotongan iuran pensiun.
  - 2) Daftar rincian iuran pensiun tersebut disampaikan dalam bentuk softcopy (file excel).
- b. Perhitungan dan pemotongan iuran pensiun
  - 1) Setiap unit pemberi kerja melakukan perhitungan iuran peserta dan wajib memungut setiap bulan dengan memotong langsung dari payroll peserta aktif.
  - 2) Setiap unit pemberi kerja melakukan perhitungan iuran pemberi kerja bagi setiap peserta aktif sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyetoran iuran pensiun
  - 1) Iuran pensiun dari bulan yang bersangkutan disetor secara terpusat ke rekening dana pensiun PLN bersamaan dengan pembayaran penghasilan, paling lambat tanggal 5 pada bulan berikut dengan mengirimkan pemberitahuan pengiriman uang iuran pensiun menggunakan formulir DP 2.2 (lampiran 2) dan DP 2.3 (lampiran 3) dilampiri dengan copy bukti transfer bank.
  - 2) Dalam hal tanggal 5 bertepatan dengan hari libur, maka iuran pensiun sudah harus diterima di rekening dana pensiun PLN paling lambat pada hari kerja pertama setelah hari libur.
  - 3) Biaya penyetoran iuran pensiun menjadi beban unit pemberi kerja.
  - 4) Bagian keuangan melakukan rekonsiliasi secara periodic untuk menyesuaikan catatan unit pemberi kerja dengan DP PLN (lampiran 4).

Proses penyetoran iuran pensiun, PLN pusat bagian sumber daya manusia (SDM) melakukan proses *payroll* yang berisikan jumlah iuran pensiun dan iuran pemberi kerja yang harus disetor. Kemudian dokumen tersebut dikirim ke masing-masing sumber daya manusia (SDM) tiap unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagian SDM PT. PLN Wilayah Suluttenggo kemudian melakukan perhitungan pemotongan iuran pensiun (IP dan IPK) berdasarkan dengan data peserta pensiun. Daftar rincian iuran pensiun kemudian diserahkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan mengecek kembali, apakah jumlah yang akan dibayarkan telah sesuai dengan data yang ada. Jika iya, bagian keuangan kemudian melakukan proses bayar di bank yang telah ditunjuk. Dana tersebut ditransfer ke rekening DP PLN. Setelah itu bagian keuangan menyampaikan pemberitahuan pengiriman uang iuran pensiun kepada DP PLN. Bukti transfer disimpan untuk dibuat catatan atas iuran pensiun, copy bukti transfer dikirim ke DP PLN seperti ditunjukkan pada



Gambar 4.1 Flowchart Proses Penyetoran Iuran Pensiun

Sumber: Hasil Olahan Penulis

**1. Proses Pencatatan Iuran Pensiun**

Iuran pensiun di PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenngo terdiri dari iuran normal yang menjadi kewajiban peserta yang disebut iuran peserta (IP) dengan besarnya 6% x PhDP (penghasilan dasar pensiun) dan iuran normal yang menjadi kewajiban pemberi kerja disebut iuran pemberi kerja (IPK) yang besarnya adalah 12,38%.

Perusahaan PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenngo, saat melakukan pemotongan iuran pensiun (iuran peserta dan iuran pemberi kerja), kemudian akan mencatat jurnal di buku jurnal umum yang dibuat sebagai berikut.

Misalkan gaji dasar seorang pegawai sebesar Rp 2.000.000,- dengan IP (iuran peserta) 6% dan IPK (iuran pemberi kerja) 12,38%.

Jurnal biasa untuk pencatatan gaji yang sebenarnya, jika tidak ada potongan:

Beban Gaji	Rp 2.000.000,-
Bank	Rp 2.000.000,-

Tetapi karena ada potongan, maka perusahaan mencatat sebagai berikut:

Beban gaji	Rp 2.000.000,-
Beban IPK	Rp 247.600,-
Iuran Peserta	Rp 120.000,-
Iuran IPK	Rp 247.600,-
Bank	Rp 1.880.000,-

Pada saat penerimaan gaji, perusahaan akan mencatat beban gaji senilai Rp2.000.000 pada bank namun yang akan diterima oleh karyawan adalah senilai Rp1.880.000 karena perusahaan secara langsung memotong potongan iuran peserta pada penghasilan atau gaji karyawan. Oleh karena itu disebelah debit beban gaji dicatat sebesar Rp2.000.000 dan disebelah kredit bank hanya akan dicatat senilai Rp1.880.000 dan sisanya Rp120.000 ( $Rp2.000.000 \times \text{Iuran peserta } 6\% = Rp120.000$ ) akan dicatat sebelah kredit sebagai iuran peserta. Perusahaan menganggap bahwa IP (iuran peserta) tidak mempengaruhi kas perusahaan sama sekali karena merupakan kewajiban dari karyawan untuk membayar potongan iuran peserta tersebut. Perusahaan hanya membantu menyetorkan uang iuran peserta tersebut ke bank, namun yang sebenarnya itu adalah tanggungan karyawan.

Kemudian untuk melengkapi total iuran pensiun yang menjadi beban perusahaan, sisanya merupakan beban perusahaan yang dibayar oleh perusahaan sendiri selaku pemberi kerja. Besarnya iuran pemberi kerja (IPK) adalah 12,38% jadi pada saat dijurnal perusahaan mencatat sebelah debit beban iuran pemberi kerja (IPK) sebesar Rp247.600 pada iuran pemberi kerja. Angka Rp247.600 di dapat dari beban gaji per karyawan, misalnya  $Rp2.000.000 \times \text{Iuran Pemberi Kerja } 12,38\% = Rp247.600$ .

Saat disetorkan ke dana pensiun, perusahaan akan mencatat:

Iuran Peserta (IP)	Rp 120.000,-
Iuran Pemberi Kerja (IPK)	Rp 247.600,-
Bank	Rp 367.600,-

Paling lambat tanggal 5, perusahaan harus menyetor iuran pensiun yang terdiri dari iuran peserta (IP) dan iuran pemberi kerja (IPK) ke rekening dana pensiun PLN dengan mengirimkan pemberitahuan pengiriman uang iuran pensiun menggunakan formulir DP 2.2 (lampiran 2) dan DP 2.3 (lampiran 3) dilampiri dengan copy bukti transfer bank. Perusahaan akan mendebet keseluruhan iuran peserta (misalnya Rp120.000) dan keseluruhan nilai iuran pemberi kerja (misalnya Rp247.600) pada bank yang merupakan gabungan dari iuran peserta dan iuran pemberi kerja senilai Rp367.600,-.

PT. PLN (Persero) Wiayah Suluttenggo melakukan pencatatan potongan iuran pensiun berdasarkan teori pencatatan beban gaji dan potongan pada umumnya dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 4.3 Perbandingan antara Pencatatan menurut Teori dan Perlakuan di Perusahaan tentang Pencatatan Potongan Iuran Pensiun**

Berdasarkan Teori (Hery, 2014)	Perlakuan di PT. PLN	Keterangan	
		Sesuai	Belum Sesuai
Akun beban gaji di debet dalam jurnal sebesar jumlah gaji bruto (gaji pokok ditambah dengan seluruh tunjangan yang ada dan sebelum dikurangi dengan potongan - potongan).	Perusahaan mendebet beban gaji sebesar gaji bruto belum dikurangi dengan potongan-potongan dan mendebet iuran pemberi kerja.	✓	
Jumlah gaji bersih yang dibayarkan (kas) adalah besarnya gaji bruto setelah dikurangi dengan potongan-potongan untuk pajak penghasilan, jamsostek, iuran pensiun, dan angsuran pinjaman.	Perusahaan mengkredit bank setelah dipotong dengan potongan iuran pensiun dan mengkredit iuran pensiun sebagai pengurang beban gaji dan beban iuran pemberi kerja.	✓	

Sumber; Hasil Olahan Penulis

PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo pada saat melakukan penyetoran iuran pensiun pada pemberi kerja berdasarkan teori buku pada umumnya dengan penjelasan sebagai berikut.

**Tabel 4.4 Perbandingan antara Pencatatan menurut Teori dan Perlakuan di Perusahaan tentang Penyetoran Potongan Iuran Pensiun**

Berdasarkan Teori (Hery, 2014)	Perlakuan di PT. PLN	Keterangan	
		Sesuai	Belum Sesuai
Mendebet utang iuran pensiun pada saat utang iuran pensiun dipotong dan dipungut sebagian dari gaji karyawan dan disetorkan ke lembaga dana pensiun dan mengkredit kas.	Mendebet iuran peserta yang dipotong langsung dari gaji karyawan sebesar 6% dan mengkredit bank.	✓	
Mendebet utang iuran pensiun pada saat utang atas sebagian iuran pensiun yang dikontribusi oleh pemberi kerja disetorkan ke lembaga dana pensiun dan mengkredit kas	Mendebet iuran pemberi kerja yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 12,38% dari gaji karyawan dan mengkredit bank	✓	

Sumber; Hasil Olahan Penulis

## 2. Pelaporan Potongan Iuran Pensiun

Beban imbalan kerja perusahaan dibebankan ke beban kepegawaian. Pada pos kepegawaian di dalamnya sudah termasuk gaji, tunjangan jabatan, imbalan kerja, bonus, dan insentif prestasi kerja, dll. Kemudian kepegawaian merupakan bagian dari beban usaha pada laporan laba (rugi) per unsur (sifat) pada beban usaha (tabel 4.2).

**Tabel 4.5 Perbandingan antara PSAK 24 Revisi 2010 dengan Perlakuan di Perusahaan tentang Pelaporan Potongan Iuran Pensiun**

Isi PSAK	Perlakuan di PT. PLN	Keterangan	
		Sesuai	Belum Sesuai
Entitas harus mengakui perubahan neto atas kewajiban imbalan pasti selama periode berjalan, selain perubahan yang terkait dengan imbalan yang dibayarkan kepada pekerja selama periode atau iuran yang jatuh tempo dari pemberi kerja, sebagai biaya program imbalan pasti selama periode. Biaya tersebut diakui seluruhnya sebagai beban dalam laporan laba rugi, atau sebagian diakui dalam laporan laba rugi dan sebagian diakui dalam ekuitas.	Imbalan kerja perusahaan dilaporkan di laporan laba rugi ke dalam beban usaha yang khususnya pada beban kepegawaian dan diakui secara keseluruhan pada periode berjalan.	✓	

Sumber; Hasil Olahan Penulis

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa.

1. PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo telah menerapkan prosedur pencatatan potongan iuran pensiun sesuai dengan teori, dan
2. Pelaporan potongan iuran pensiun dengan benar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 24 revisi 2010 tentang Imbalan Kerja.

##### Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, yaitu PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo wajib mempertahankan sistem pencatatan dan perlakuan akuntansi yang benar terhadap potongan iuran pensiun khususnya potongan iuran yang dibayar oleh perusahaan agar kondisi keuangan serta asset perusahaan dapat tetap stabil.

##### Daftar Pustaka

- Bukit, Elvina. Octavia.2012.*Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada Dana Pensiun PT. Pertamina*, Skripsi.Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Hery.2014.*Akuntansi Dasar 1 & 2*.Jakarta:Kompas Gramedia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia.2012.*Standar Akuntansi Keuangan*.Jakarta:Salemba Empat.
- Idrus, H.A.Rahman.2006.*Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*.Surabaya:Bintang Usaha Jaya.
- Kasmir.2014.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi Cetakan 14*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Kieso, D.E., Weygandt, J.J., Warfield, T.D.2011.*Intermediate Accounting Volume 2*.USA:Quad/Graphics.
- Nussy, F. P. Andika.2014.*Analisis Penerapan PSAK no.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada PT. Taspen Cabang Manado*, Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Siregar, M. A. Gracia.2012.*Dampak Penerapan PSAK 18 Revisi 2010 Terhadap Pelaporan Keuangan dan Audit atas Laporan Keuangan Pada Dana Pensiun (Studi Kasus Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja)*, Skripsi.Fakultas Ekonomi Program S1 Ekstensi Akuntansi Salemba.
- Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung:Alfabeta.
- Sunyoto, Danang.2013.*Metodologi Penelitian Akuntansi*.Bandung:PT. Refika Aditama.
- Wahab, Zulaini.2005.*Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*.Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.